



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan alokasi pembagian dan besaran Insentif biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 49 Tahun 2016 tentang Alokasi Pembagian dan Besaran Insentif Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Subulussalam tentang besaran Insentif biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pencapaian kinerja tertentu guna untuk meningkatkan semangat Instansi dan para pegawai selaku petugas pemungut, meningkatkan Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Perimbangan Pajak Bumi dan Bangunan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghailan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah dan Kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteranya.
10. Instansi Pelaksanan Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut instansi Pelaksana Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Instansi Pendukung Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) secara proposional diberikan kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
 - c. Pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Intansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja instansi pemungut;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat dan/ atau pegawai instansi pemungut;
 - c. Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Sesuai dengan ayat (1) pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan apabila realisasi pendapatan dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah telah mencapai :
 - a. sampai dengan triwulan I :15% (Lima belas persen)
 - b. sampai dengan triwulan II :30% (Tigapuluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III :75% (Tujuh puluh lima persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV :100% (seratus persen)
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditetapkan.
- (6) Dalam target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Dalam hal target kinerja sampai dengan akhir tahun Anggaran tidak tercapai tetapi telah melebihi target sampai dengan triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (8) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retibusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau melampaui, tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada anggaran Tahun berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya, yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

SUMBER INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN INSENTIF BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Walikota Subulussalam sebesar 6% (enam persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.
 - b. Wakil Walikota Subulussalam sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.
 - c. Untuk Sekretaris Daerah Kota Subulussalam diberikan sebesar 3% (Tiga) persen dari jumlah insentif Pemungutan yang diperoleh.
 - d. Pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut sebesar 78% (Tujuh puluh delapan persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.
 - e. Pihak lain/ Instansi lain yang membantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 8% (Delapan persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan dari besarnya Insentif yang ditetapkan.

Pasal 7

Kriteria penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPK yang bersangkutan selaku pemungut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2017 dan penganggarannya secara keseluruhan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 49 Tahun 2016 tentang Alokasi Pembagian dan Besaran Insentif Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 13 Juni 2017 M
18 Ramadhan 1438 H

 **WALIKOTA SUBULUSSALAM** 

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 13 Juni 2017 M
18 Ramadhan 1438 H

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM** 

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2017 NOMOR 29